



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Moch. Bayu Alias Bay Bin Sutapa ;
2. Tempat lahir : Bondowoso ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Agustus 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Selatan Rt 01/01 Desa Bendoarum
Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Suradi Alias P. Danil Bin Rasid ;
2. Tempat lahir : Bondowoso ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /23 Maret 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Tangsil Utara Rt 05 Rw 02 Desa Tangsil
Wetan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil bin Rasid, bersalah melakukan Tindak Pidana “ secara bersama –sama melakukan Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1)_ ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil bin Rasid, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (...dua....) ...tahun .dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Stempel BPR Mitra Usaha Cabang Bondowoso Moc Bayu S koordinator pusat
 - 1 pak kartu Nama BPR MITRA USAHA atas nama MOCH BAYU, SE
 - 1 buah kalkulator
 - 6 lembar kwitansi pembayaran dan 1 pak kartu nama BPR MITRA USAHA atas nama DANIEL.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman karena masih menjadi tulang pnggung keluarga dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringn hukuman tersebut ;

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil bin Rasid, secara bersama-sama, pertama pada hari

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 10.00 wib, kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib, ketiga pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, keempat pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira jam 18.30 wib, kelima pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira jam 13.30 wib, dan keenam pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 15,30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember tahun 2018 sampai bulan Januari 2019, pertama bertempat di Desa Wonosari Rt. 22 Rw 07 Kec. Wonosari, Kab Bondowoso, , Kedua di Desa Wonosari Rt 22 Rw 7 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, Ketiga di Desa Wonosari RT 22 Rw 7 Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, Keempat di Desa Tangsil Wetan Rt 05 Rw 12 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, Kelima di Dusun Tangsil Utara Rt 05 Rw 02 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dan Keenam pada hari di Desa Kapuran Rt 01 Rw 01 Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa, berawal dari terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil bin Rasid merencanakan penipuan, selanjutnya terakwa I. Moch. Bayu alia s Bay berpura –pura sebagai Koordinator di BPR Mitra Usahai, sedangkan terdakwa II. Suradi alias P Danil seolah-olah selaku Supervisor yang berwenang melakukan survey kepada calon Karyawan/ karyawan baru dan membawaalat berupa stempel BPR, Kalkulator dan Kartu Nama dengan maksud untuk diperlihatkan kepada para korban yang akan mengajukan lamaran kepada terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay seolah olah para terdakwa benar-benar pegawai BPR Mitra Usaha yang mencari Karyawan. ,
- Bahwa, Pertama berawal pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 terdakwa II. Suradi alias P.Danil; didatangi saksi Elisa Reskiana Dewi

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya di Dusun Tangsil Utara Rt 05 Rw 02 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Grujugan Lor Kec. Jabesari Darussolah Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Elisa Reskiana Dewi sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib, saksi Elisa Reskiana Dewi menelpon terdakwa SURADI alias P. Danil dan mengatakan bahwa persyaratan administrasi berserta uang Rp. 2.500.000,- sudah siap dan meminta terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengambil kerumah saksi Elisa Reskiana Dewi, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa II. Sunardi alias P. Danil bersama terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay datang kerumah saksi Elisa Reskiana di Desa Wonsari Rt 22 rw 7 Kec. Wonosari, Kab Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan menjelaskan bahwa saksi Elisa Reskiana Dewi akan bekerja di BPR Mitra Usaha dan mendapatkan 3 stel seragam kerja dan barang Inventaris sepeda motor Honda Beat yang model terbaru dan bisa mulai bekerja akhir pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sehingga saksi Elisa Reskiana Dewi yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Moch Bayu alias Bay, dan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 08.00 wib terdakwa I. Moch Bayu alias Bay dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Elisa Reskiana Dewi dan para terdakwa mengatakan belum bisa bekerja pada hari itu karena kantor BPR masih tahap penyelesaian renovasi sehingga bisa mula kerja pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, namun sampai sekarang saksi Elisa Reskiana Dewi masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan.

- Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib. terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Andri Frandika dirumahnya Dusun Tangsil Utara Rt 05 Rw 02 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Koncer Kec Tenggarang Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Andri Frandika sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib, saksi Andri Frandika menelpon terdakwa II. SURADI alias P. Danil dan mengatakan bahwa persyaratan administrasi berserta uang Rp. 2.500.000,- sudah siap dan meminta terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengambil kerumah saksi Elisa Reskiana Dewi, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa II. Sunardi alias P. Danil bersama terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay datang kerumah saksi Elisa Reskiana di di Desa Sumberkalong Kec. Wonosari, Kab Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan menjelaskan bahwa saksi Andri Frandika akan bekerja di BPR Mitra Usaha dan mendapatkan 3 stel seragam kerja dan barang Inventaris sepeda motor Honda Revo dan bisa mulai bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sehingga saksi Andri Frandika yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Moch Bayu alias Bay, namun sampai sekarang saksi Andri Frandika masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang ke tiga pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Quraatih A'yun dirumahnya Desa Tangsil Wetan Rt 22 Rw 7 Kec Wonosari Kab Bondowoso, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Grujugan Lor Kec Jambesari Darussolah, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Quraatih A'yun sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi rumah saksi korban mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengatakan kepada saksi Quraatih A'yun akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Hopnda BEAT model terbaru selanjutnya saksi Quraatih A'yun yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- dan namun sampai sekarang saksi Quraatih A'yun masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang keempat pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira jam 18.30 wib, . awalnya terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Muhammad Syaiful Bahri dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec Teanggarang, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor hanphone kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi sumah saksi Muhammad Syaiful Bahri mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja serta mengatakan kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Hopnda Revo dan menjanjikan bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya saksi Muhammad Syaiful Bahri yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- dan namun sampai sekarang saksi Muhammad Syaiful Bahri masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang kelima pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira jam 13.30 wib, . terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Mohamad Rovi dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec Teanggarang, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor hanphone kepada saksi Mohamad

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rovi sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi rumah saksi Mohamad Rovi Desa Prajekan Kidul Kec Prajekan Kab Bondowoso, mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja serta mengatakan kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Honda Revo dan menjanjikan akan bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya saksi Muhammad Rovi yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- di rumah terdakwa II. Suradi dan setelah uang diserahkan kepada para terdakwa sampai sekarang saksi Muhammad Syaiful Bahri masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang keenam pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 15.30 wib di rumah saksi Muhammad Noval Desa Kapuran Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, awalnya terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Muhamad Noval dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec Teanggarang, Bondowoso, kemudian terdakwa II. Suradi alias P. Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan terdakwa mengirimkan foto Kantor BPR, selanjutnya terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Mohamad Noval sehingga saksi Mohamad Noval percaya, kemudian terdakwa II. SURADI alias P. NOVAL sekira jam 09.00 wib datang kerumah saksi Moh Noval mengambil surat lamaran dan persyaratan kerja serta menjelaskan kepada saksi Moh Noval mulai bekerja hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 dan mengatakan setelah saksi Mohamad Noval bekerja akan mendapatkan 3 stel baju seragam, kerja dan inventaris sepeda motor Honda Revo kemudian terdakwa II Suradi alias P. Danil meminta uang persyaratan sebesar Rp.2.500.000,- namun saksi Moh Noval belum punya uang dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengatakan memberikan pinjaman kepada saksi Muhamad Noval lalu terdakwa II Suradi alias P. Danil pulang.,

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 wib terdakwa II Suradi dan terdakwa I. Moch. Bayu (memakai nama Hendra) mengadakan pertemuan dengan saksi Moh. Noval di warung makanan manasuka , dan terdakwa I. Moch. Bayu menatakan abahwa atasannya marah karena terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil karena terdakwa II Suradi meminta uang Rp.2.500.000,-, kemudian saksi Moh Noval menanyakan kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil, kapan mulai bekerja, dan terdakwa II SURADI mengatakan kepada saksi Moh. Noval mulai bekerja hari Senin tanggal 14 Januari 2019 tidak jadi hari Kamis tnggal 10 Januari 2019 . dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 15.30 wib terdakwa II Suradi alias P. Danil datang ke rumah saksi Muhamad Noval untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,- untuk persyaratan melamar kerja di BPR Mitra Usaha yang dijanjikan tersebut.

- Bahwa setiap terdakwa II. Suradi alias P. Danil, menerima uang sebesar Rp.2.500,000,- dari para korban kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay dan kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay memberikan komisi sebesar Rp.1.000.000, kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil .

- Bahwa, para saksi korban setelah menyerahkan uangnya masing masing sebesar Rp.2.500.000,- tersebut ternyata janji berkerja di BPR Mitra Usaha sampai saat tidak ditepati dan Kantor BPR Mitra Usaha ternyata tidak tidak ada sesuai janji terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil bin Rasid, karena saksi Elisa Reskiana Dewi, saksi Andri Frandinata, saksi Quraatih A'yun, saksi Muhamad Syaiful Bahri, saksi Muhamad Rovi dan saksi Muhamad Noval, merasa dibohongi maka melaporkan para terdakwa ke Polsek Wonosari.

- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Elisa Reskiana Dewi, saksi Andri Frandinata, saksi Quraatih A'yun, saksi Muhamad Syaiful Bahri, saksi Muhamad Rovi dan saksi Muhamad Noval, mengalami kerugian total seluruhnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil bin Rasid, secara bersama-sama, pertama pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 10.00 wib, kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib, ketiga pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, keempat pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira jam 18.30 wib, kelima pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira jam 13.30 wib, dan keenam pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 15,30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember tahun 2018 sampai bulan Januari 2019, pertama bertempat di Desa Wonosari Rt. 22 Rw 07 Kec. Wonosari, Kab Bondowoso, Kedua di Desa Wonosari Rt 22 Rw 7 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, Ketiga di Desa Wonosari RT 22 Rw 7 Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, Keempat di Desa Tangsil Wetan Rt 05 Rw 12 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, Kelima di Dusun Tangsil Utara Rt 05 Rw 02 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dan Keenam pada hari di Desa Kapuran Rt 01 Rw 01 Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil bin Rasid merencanakan penipuan, selanjutnya terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay berpura-pura sebagai Koordinator di BPR Mitra Usaha, sedangkan terdakwa II. Suradi alias P. Danil seolah-olah selaku Supervisor yang berwenang melakukan survey kepada calon Karyawan/ karyawan baru dan membawa alat berupa stempel BPR, Kalkulator dan Kartu Nama dengan maksud untuk diperlihatkan kepada para korban yang akan mengajukan lamaran kepada terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay seolah-olah para terdakwa benar-benar pegawai BPR Mitra Usaha yang mencari Karyawan. ,
- Bahwa, Pertama berawal pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 terdakwa II. Suradi alias P. Danil; didatangi saksi Elisa Reskiana Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya di Dusun Tangsil Utara Rt 05 Rw 02 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Grujugan Lor Kec. Jabesari Darussolah Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor hanphone kepada saksi Elisa Reskiana Dewi sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib, saksi Elisa Reskiana Dewi menelpon terdakwa SURADI alias P. Danil dan mengatakan bahwa persyaratan administrasi berserta uang Rp. 2.500.000,- sudah siap dan meminta terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengambil kerumah saksi Elisa Reskiana Dewi, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa II. Sunardi alias P. Danil bersama terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay datang kerumah saksi Elisa Reskiana di Desa Wonsari Rt 22 rw 7 Kec. Wonosari, Kab Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan menjelaskan bahwa saksi Elisa Reskiana Dewi akan bekerja di BPR Mitra Usaha dan mendapatkan 3 stel seragam kerja dan barang Inventaris sepeda motor Honda Beat yang model terbaru dan bisa mulai bekerja akhir pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sehingga saksi Elisa Reskiana Dewi yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Moch Bayu alias Bay, dan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 08.00 wib terdakwa I. Moch Bayu alias Bay dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Elisa Reskiana Dewi dan para terdakwa mengatakan belum bisa bekerja pada hari itu karena kantor BPR masih tahap penyelesaian renovasi sehingga bisa mula kerja pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, namun sampai sekarang saksi Elisa Reskiana Dewi masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan.

- Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib. terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Andri Frandika dirumahnya Dusun Tangsil Utara Rt 05 Rw 02 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Koncer Kec Tenggarang Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Andri Frandika sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib, saksi Andri Frandika menelpon terdakwa II. SURADI alias P. Danil dan mengatakan bahwa persyaratan administrasi berserta uang Rp. 2.500.000,- sudah siap dan meminta terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengambil kerumah saksi Elisa Reskiana Dewi, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa II. Sunardi alias P. Danil bersama terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay datang kerumah saksi Elisa Reskiana di di Desa Sumberkalong Kec. Wonosari, Kab Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan menjelaskan bahwa saksi Andri Frandika akan bekerja di BPR Mitra Usaha dan mendapatkan 3 stel seragam kerja dan barang Inventaris sepeda motor Honda Revo dan bisa mulai bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sehingga saksi Andri Frandika yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Moch Bayu alias Bay, namun sampai sekarang saksi Andri Frandika masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang ke tiga pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Quraatih A'yun dirumahnya Desa Tangsil Wetan Rt 22 Rw 7 Kec Wonosari Kab Bondowoso, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Grujugan Lor Kec Jambesari Darussolah, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Quraatih A'yun sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi rumah saksi korban mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengatakan kepada saksi Quraatih A'yun akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Hopnda BEAT model terbaru selanjutnya saksi Quraatih A'yun yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- dan namun sampai sekarang saksi Quraatih A'yun masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang keempat pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira jam 18.30 wib, . awalnya terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Muhammad Syaiful Bahri dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec Teanggarang, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor hanphone kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi sumah saksi Muhammad Syaiful Bahri mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja serta mengatakan kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Hopnda Revo dan menjanjikan bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya saksi Muhammad Syaiful Bahri yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- dan namun sampai sekarang saksi Muhammad Syaiful Bahri masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang kelima pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira jam 13.30 wib, . terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Mohamad Rovi dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec Teanggarang, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor hanphone kepada saksi Mohamad

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rovi sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi rumah saksi Mohamad Rovi Desa Prajekan Kidul Kec Prajekan Kab Bondowoso, mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja serta mengatakan kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Honda Revo dan menjanjikan akan bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya saksi Muhammad Rovi yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- di rumah terdakwa II. Suradi dan setelah uang diserahkan kepada para terdakwa sampai sekarang saksi Muhammad Syaiful Bahri masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang keenam pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 15.30 wib di rumah saksi Muhammad Noval Desa Kapuran Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, awalnya terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Muhamad Noval dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec Teanggarang, Bondowoso, kemudian terdakwa II. Suradi alias P. Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan terdakwa mengirimkan foto Kantor BPR, selanjutnya terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Mohamad Noval sehingga saksi Mohamad Noval percaya, kemudian terdakwa II. SURADI alias P. NOVAL sekira jam 09.00 wib datang kerumah saksi Moh Noval mengambil surat lamaran dan persyaratan kerja serta menjelaskan kepada saksi Moh Noval mulai bekerja hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 dan mengatakan setelah saksi Mohamad Noval bekerja akan mendapatkan 3 stel baju seragam, kerja dan inventaris sepeda motor Honda Revo kemudian terdakwa II Suradi alias P. Danil meminta uang persyaratan sebesar Rp.2.500.000,- namun saksi Moh Noval belum punya uang dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengatakan memberikan pinjaman kepada saksi Muhamad Noval lalu terdakwa II Suradi alias P. Danil pulang.,

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 wib terdakwa II Suradi dan terdakwa I. Moch. Bayu (memakai nama Hendra) mengadakan pertemuan dengan saksi Moh. Noval di warung makanan manasuka , dan terdakwa I. Moch. Bayu menatakan abahwa atasannya marah karena terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil karena terdakwa II Suradi meminta uang Rp.2.500.000,-, kemudian saksi Moh Noval menanyakan kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil, kapan mulai bekerja, dan terdakwa II SURADI mengatakan kepada saksi Moh. Noval mulai bekerja hari Senin tanggal 14 Januari 2019 tidak jadi hari Kamis tnggal 10 Januari 2019 . dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 15.30 wib terdakwa II Suradi alias P. Danil datang ke rumah saksi Muhamad Noval untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,- untuk persyaratan melamar kerja di BPR Mitra Usaha yang dijanjikan tersebut.

- Bahwa setiap terdakwa II. Suradi alias P. Danil, menerima uang sebesar Rp.2.500,000,- dari para korban kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay dan kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay memberikan komisi sebesar Rp.1.000.000, kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil.

- Bahwa setelah uang milik saksi Elisa Reskiana Dewi, saksi Andri Frandinata, saksi Quraatih A'yun, saksi Muhamad Syaiful Bahri, saksi Muhamad Rovi dan saksi Muhamad Noval, masing masing sebesar Rp.2.500.000,- tersebut berada dalam tangan terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil bin Rasid, maka tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya namun digunakan para untuk kepentingan sendiri tidak dipergunakan untuk untuk persyaratan melamar kerja di BPR Mitra Usaha.

- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Elisa Reskiana Dewi, saksi Andri Frandinata, saksi Quraatih A'yun, saksi Muhamad Syaiful Bahri, saksi Muhamad Rovi dan saksi Muhamad Noval, mengalami kerugian total seluruhnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Noval Rifkianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya teman saksi yang bernama Subkhan menawarkan pekerjaan kepada saksi melalui Wa selanjutnya saksi pergi ke rumah Subhan untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi pergi kerumah Subhan pada hari Kamis tanggal tanggal 10 januari 2019 sekitar jam 11.00 Wib ,setelah saksi ada dirumah Subhan selanjutnya Subhan menelpon temannya dan tidak lama kemudian temannya Subhan datang yang bernama Suradi alias pak Danil ;

- Bahwa saat itu Terdakwa Suradi alias pak danil mengaku kepada saksi sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kecamatan tenggarang Kabupaten Bondowoso ;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah surat lamaran dengan melampirkan foto copy KTP , KK, Ijazah dan ada persyaratan lain yaitu harus membayar uang administrasinya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) menurut terdakwa Suradi untuk membuat seragam sebanyak 3 (stel) dan biaya pinjam oakai sepeda motor inventaris) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 15.00 Wib Suradi alias P.Danil datang kerumah saksi untuk mengambil uang sebagaimana yang saksi janjikan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna persyaratan untuk lowongan pekerjaan sebagai karyawan BPR Mitra Usaha ;

- Bahwa pada waktu menyerahkan uang tersebut ada kwitansinya ;

- Bahwa menurut terdakwa Suradi saksi bisa mulai bekerja tanggal 10 Januari 2019 kemudian ditunda hari Senin tanggal 14 Januari 2019 akan tetapi sampai saat ini janji untuk dapat bekerja sebagai karyawan BPR Mitra Usaha tidak ditepati selanjutnya pada tanggal 12 januari saksi mendengar para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa yang membut saksi percaya kepada terdakwa adalah karena terdakwa memperlihatkan foto kantornya, memberi No.Hp dan saksi pernah disuruh menelpon seseorang yang mengaku sebagai Kasir di BPR Mitra Usaha ;

- Bahwa atas kejadian ini saksi menderita kerugian sebesar Rp.Rp.2.500.000,-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Qurratih A Yun alias Ratih disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 saksi mendapat informasi dari neneknya Andri yang bernama Sutik yang menyampaikan bahwa Andri kenal dengan seseorang yang mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha ;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi datang kerumah Andri bersama jedua orang tua saksi untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa sewaktu saksi datang kerumah Andri sudah ada terdakwa Suradi alias Pak.Danil dan terdakwa Bayu ;
- Bahwa terdakwa Suradi alias pak danil saat itu mengaku sebagai supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Grujungan Lor kecamatan Jambesari Darushollah Bondowoso ;
- Bahwa terdakwa Suradi juga menyampaikan ada beberapa syarat yang harus saksi penuhi yaitu membuat surat lamaran,dengan melampirkan foto copy KTP, Ijazah dan juga uang administrasi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta mendapatkan 3 stel seragam serta fasilitas sepeda motor ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 14.30 Wib para terdakwa datang kerumah saks untuk mengambil surat lamaran kerja dan pada tanggal 16 Desember 2018 para terdakwa datang lagi untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 1 minggu setelah saksi membayar uang dan menyerahkan surat lamaran saksi mendapat WA di grup agar menghadiri rapat di Desa Wonosari sebanyak 2 kali yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah tugas saksi sebagai Admin di BPR Mitra Usaha ;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada erdakwa dirumah saksi selanjutnya diberikan kepada terdakwa Moch bayu alias Bay ;
- Bahwa menurut terdakwa saksi sudah bisa mulai bekerja awalnya pada tanggal 26 desember 2018 kemudian ditunda pada bulan januari 2019 akan tetapi sampai saat ini janji bekerja di BPR Mitra Usaha tidak ditepati selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2019 saksi mendengar para terdakwaditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi percaya kepada para terdakwa hingga mau menyerahkan uang karena terdakwa memperlihatkan foto kantor BPR serta memberi nomor HP ;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Moh. Rovi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi Pada Hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira jam 13.30 wib di Ds. Tangsil wetan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso (rumah Terdakwa SURADI alias P. DANIL).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah terdakwa MOCH. BAYU alias BAY bin SUTAPA dan terdakwa SURADI alias P. DANIL alamat desa Bendoarum Rt. 05/02 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang milik saksi yang dilakukan Penipuan dan atau Penggelapan oleh tersangka adalah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa MOCH BAYU dan terdakwa SURADI alias P. DANIL melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara terdakwa MOCH. BAYU dan tersangka SURADI alias P. DANIL menjanjikan pekerjaan kepada saksi di BPR MITRA USAHA di Desa Gujukan Kab. Bondowoso dengan meminta uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membut baju seragam kerja sebanyak 3 (tiga) stel dan biaya pinjam pakai sepeda motor inventaris.

- Bahwa pada saat saksi membayar uang total sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada tersangka SURADI alias P. DANIL kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa MOCH. BAYU tersebut dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Sutik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib di rumah tersangka Ds. Wonosari Kec. Wonosari Kab. Bondowoso (rumah TERDAKWA SURADI alias P. DANIL).

- Saksi menerangkan bahwa Yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah Terdakwa MOCH. BAYU alias BAY bin SUTAPA dan terdakwa SURADI alias P. DANIL alamat desa Bendoarum Rt. 05/02 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa barang milik saksi VI dan saksi VIII yang dilakukan Penipuan dan atau Penggelapan oleh tersangka adalah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa MOCH BAYU dan terdakwa SURADI alias P. DANIL melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara terdakwa MOCH. BAYU dan tersangka SURADI alias P. DANIL menjanjikan pekerjaan kepada saksi di BPR MITRA USAHA di Desa Gujukan Kab. Bondowoso dengan meminta uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuat baju seragam kerja sebanyak 3 (tiga) stel dan biaya pinjam pakai sepeda motor inventaris.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi membayar uang total sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa URADI alias P. DANIL kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa MOCH. BAYU tersebut dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Elisa Riskiana Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 10.00 wib di rumah saksi Ds. Sumber Kalong Kec. Wonosari Kab. Bondowoso.
- Bahw Saksi menerangkan bahwa Yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah terdakwa MOCH. BAYU alias BAY bin SUTAPA alamat Ds. Bendoarum Kec. Wonosari Kab. Bondowoso dan Tterdakwa SURADI alias P. DANIL alamat desa Bendoarum Rt. 05/02 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang milik saksi yang dilakukan Penipuan dan atau Penggelapan oleh tersangka adalah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa MOCH. BAYU dan tersangka SURADI alias P. DANIL melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara Terdakwa MOCH. BAYU dan tersangka SURADI alias P. DANIL menjanjikan pekerjaan kepada saksi di BPR MITRA USAHA di Koncer Tenggarang Bondowoso dengan meminta uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuat baju seragam kerja sebanyak 3 (tiga) stel dan biaya pinjam pakai sepeda motor inventaris,.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi membayar uang total sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tersangka

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURADI alias P. DANIL kemudian uang tersebut diberikan kepada tersangka MOCH. BAYU tersebut dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa MOCH. BAYU dan terdakwa SURADI alias P. DANIL menjanjikan pekerjaan sebagai staf admin di kantor BPR mulai tanggal 10 Desember 2018, namun karena kantor masih dalam tahap renovasi, maka saksi belum bisa mulai bekerja sehingga diundur ke tanggal 15 Desember 2018, namun sampai saksi membuat laporan di Polsek Wonosari, saksi belum juga mendapat pekerjaan di kantor yang dijanjikan oleh terdakwa MOCH. BAYU dan terdakwa SURADI alias P. DANIL.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Andri Frandinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib di rumah tersangka Ds. Wonosari Kec. Wonosari Kab. Bondowoso (rumah Terdakwa SURADI alias P. DANIL).

- Saksi menerangkan bahwa Yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah terdakwa MOCH. BAYU alias BAY bin SUTAPA dan terdakwa SURADI alias P. DANIL alamat desa Bendoarum Rt. 05/02 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso.

- Saksi menerangkan bahwa barang milik saksi yang dilakukan Penipuan dan atau Penggelapan oleh tersangka adalah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa MOCH BAYU dan terdakwa SURADI alias P. DANIL melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara terdakwa MOCH. BAYU dan terdakwa SURADI alias P. DANIL menjanjikan pekerjaan kepada saksi di BPR MITRA USAHA di Desa Gujukan Kab. Bondowoso dengan meminta uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuat baju seragam kerja sebanyak 3 (tiga) stel dan biaya pinjam pakai sepeda motor inventaris.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi membayar uang total sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SURADI alias P. DANIL kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa MOCH. BAYU tersebut dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : MOCH. BAYU ALIAS BAY BIN SUTAPA :

- Bahwa awalnya terdakwa I bayu berkenalan dengan seseorang yang bernama Hendra waktu berada di warung kopi Ambulu yang mengaku sebagai manager Pusat di Koperasi Mitra Usaha dan akan membuka cabang BPR Mitra Usaha di Bondowoso selanjutnya Hendra mengajak terdakwa untuk bergabung dengan tugas mencari karyawan baru dengan persyaratan selain membuat surat lamaran juga harus membayar uang administrasi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I dijanjikan oleh Hendra akan diangkat menjadi koordinator Pusat dan sudah dibuatkan Struktur Organisasi karyawan Koperasi Mitra Usaha yang ada di Bondowoso ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa I bayu mengajak terdakwa II Suradi untuk mencari korban dengan jalan terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay berpura –pura sebagai Koordinator di BPR Mitra Usahai, sedangkan terdakwa II. Suradi alias P Danil seolah-olah selaku Supervisor yang berwenang melakukan survey kepada calon Karyawan/ karyawan baru dan membawa alat berupa stempel BPR, Kalkulator dan Kartu Nama dengan maksud untuk diperlihatkan kepada para korban yang akan mengajukan lamaran kepada terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay seolah olah para terdakwa benar-benar pegawai BPR Mitra Usaha yang mencari Karyawan ;
- Bahwa, Pertama berawal pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 terdakwa II. Suradi alias P.Danil; didatangi saksi Elisa Reskiana Dewi dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Grujugan Lor Kec. Jabesari Darussolah Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Elisa Reskiana Dewi sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib, saksi Elisa Reskiana Dewi menelpon terdakwa SURADI alias P. Danil dan mengatakan bahwa persyaratan administrasi berserta uang Rp.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- sudah siap dan meminta terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengambil kerumah saksi Elisa Reskiana Dewi, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa II. Sunardi alias P. Danil bersama terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay datang kerumah saksi Elisa Reskiana di di Desa Sumberkalong Kec. Wonosari, Kab Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan menjelaskan bahwa saksi Elisa Reskiana Dewi akan bekerja di BPR Mitra Usaha dan mendapatkan 3 stel seragam kerja dan barang Inventaris sepeda motor Honda Beat yang model terbaru dan bisa mulai bekerja akhir pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sehingga saksi Elisa Reskiana Dewi yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Moch Bayu alias Bay, dan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 08.00 wib terdakwa I. Moch Bayu alias Bay dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Elisa Reskiana Dewi dan para terdakwa mengatakan belum bisa bekerja pada hari itu karena kantor BPR masih tahap penyelesaian renovasi sehingga bisa mula kerja pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, namun sampai sekarang saksi Elisa Reskiana Dewi masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan.

- Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib. terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Andri Frandika dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Koncer Kec Tenggarang Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Andri Frandika sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib, saksi Andri Frandika menelpon terdakwa II. SURADI alias P. Danil dan mengatakan bahwa persyaratan administrasi berserta uang Rp. 2.500.000,- sudah siap dan meminta terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengambil kerumah saksi Elisa Reskiana Dewi, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa II. Sunardi alias P. Danil bersama terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay datang kerumah saksi Elisa Reskiana di di Desa Sumberkalong Kec. Wonosari, Kab Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan menjelaskan bahwa saksi Andri Frandika akan bekerja di BPR Mitra Usaha dan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 3 stel seragam kerja dan barang Inventaris sepeda motor Honda Revo dan bisa mulai bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sehingga saksi Andri Frandika yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Moch Bayu alias Bay, namun sampai sekarang saksi Andri Frandika masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang ke tiga pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Quraatih A'yun dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Grujungan Lor Kec Jambesari Darussolah, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Quraatih A'yun sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi rumah saksi korban mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja serta mengatakan kepada saksi Quraatih A'yun akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Hopnda BEAT model terbaru selanjutnya saksi Quraatih A'yun yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- dan namun sampai sekarang saksi Quraatih A'yun masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang keempat pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira jam 18.30 wib, awalnya terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Muhammad Syaiful Bahri dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec Teanggarang, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi sumah saksi Muhammad Syaiful Bahri mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja serta mengatakan kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Hopnda Revo dan menjanjikan bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya saksi Muhammad Syaiful Bahri yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- dan namun sampai sekarang saksi Muhammad Syaiful Bahri masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang kelima pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira jam 13.30 wib, . terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Mohamad Rovi dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec Teanggarang, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor hanphone kepada saksi Mohamad Rovi sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi sumah saksi Mohamad Rovi Desa Prajekan Kidul Kec Prajekan Kab Bondowoso, mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja serta mengatakan kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Honda Revo dan menjanjikan akan bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya saksi Muhammad Syaiful Bahri yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- dan setelah uang diserahkan kepada para terdakwa sampai sekarang saksi Muhammad Syaiful Bahri masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang keenam pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 15.30 wib di rumah saksi Muhammad Noval Desa Kapuran Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, awalnya terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Muhamad Noval dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teanggarang, Bondowoso, kemudian terdakwa II. Suradi alias P. Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan terdakwa mengirimkan foto Kantor BPR, selanjutnya terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Mohamad Noval sehingga saksi Mohamad Noval percaya, kemudian terdakwa II. SURADI alias P. NOVAL sekira jam 09.00 wib datang kerumah saksi Moh Noval mengambil surat lamarandan persyaratankerja serta menjelaskan kepada saksi Moh Noval mulai bekerja hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 dan mengatakan setelah saksi Mohamad Noval bekerja akan 3mendapatkan 3 stel baju seragam, kerja dan inventaris sepeda motor Honda Revo kemudian terdakwa II Suradi alias P. Danil memimnta uang persyaratan sebesar Rp.2.500.000,- namun saksi Moh Noval belum punya uang dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengtatakan memberikan pinjaman kepada saksi Muhamad Noval lalu terdakwa II Suradi alias P. Danil pulang.,

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 wib terdakwa II Suradi dan terdakwa I. Moch. Bayu (memakai nama Hendra) mengadakan pertemuan dengan saksi Moh. Noval di warung makanan manasuka , dan terdakwa I. Moch. Bayu menatakan abahwa atasannya marah karena terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil karena terdakwa II Suradi meminta uang Rp.2.500.000,-, kemudian saksi Moh Noval menanyakan kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil, kapan mulai bekerja, dan terdakwa II SURADI mengatakan kepada saksi Moh. Noval mulai bekerja hari Senin tanggal 14 Januari 2019 tidak jadi hari Kamis tnggal 10 Januari 2019 . dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 15.30 wib terdakwa II Suradi alias P. Danil datang ke rumah saksi Muhamad Noval untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,- untuk persyaratan melamar kerja di BPR Mitra Usaha yang dijanjikan tersebut.

- Bahwa setiap terdakwa II. Suradi alias P. Danil, menerima uang sebesar Rp.2.500,000,- dari para korban kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay dan kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay memberikan komisi sebesar Rp.1.000.000, kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil.

Terdakwa II SURADI alias P. DANIL BIN RASIDI :

- Bahwa terdakwa I bayu mengajak terdakwa II Suradi untuk mencari korban dengan terdakwa I. Moch. Bayu alia s Bay berpura –pura sebagai

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator di BPR Mitra Usahai, sedangkan terdakwa II. Suradi alias P Danil seolah-olah selaku Supervisor yang berwenang melakukan survey kepada calon Karyawan/ karyawan baru dan membawa alat berupa stempel BPR, Kalkulator dan Kartu Nama dengan maksud untuk diperlihatkan kepada para korban yang akan mengajukan lamaran kepada terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay seolah olah para terdakwa benar-benar pegawai BPR Mitra Usaha yang mencari Karyawan ;

- Bahwa, Pertama berawal pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 terdakwa II. Suradi alias P.Danil; didatangi saksi Elisa Reskiana Dewi dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Grujungan Lor Kec. Jabesari Darussolah Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Elisa Reskiana Dewi sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib, saksi Elisa Reskiana Dewi menelpon terdakwa SURADI alias P. Danil dan mengatakan bahwa persyaratan administrasi berserta uang Rp. 2.500.000,- sudah siap dan meminta terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengambil kerumah saksi Elisa Reskiana Dewi, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa II. Sunardi alias P. Danil bersama terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay datang kerumah saksi Elisa Reskiana di di Desa Sumberkalong Kec. Wonosari, Kab Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan menjelaskan bahwa saksi Elisa Reskiana Dewi akan bekerja di BPR Mitra Usaha dan mendapatkan 3 stel seragam kerja dan barang Inventaris sepeda motor Honda Beat yang model terbaru dan bisa mulai bekerja akhir pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sehingga saksi Elisa Reskiana Dewi yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Moch Bayu alias Bay, dan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 08.00 wib terdakwa I. Moch Bayu alias Bay dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Elisa Reskiana Dewi dan para terdakwa mengatakan belum bisa bekerja pada hari itu karena kantor BPR masih tahap penyelesaian renovasi sehingga bisa mula kerja pada hari Sabtu tanggal 15

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, namun sampai sekarang saksi Elisa Reskiana Dewi masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan.

- Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib. terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Andri Frandika dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Koncer Kec Tenggara Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Andri Frandika sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib, saksi Andri Frandika menelpon terdakwa II. SURADI alias P. Danil dan mengatakan bahwa persyaratan administrasi berserta uang Rp. 2.500.000,- sudah siap dan meminta terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengambil kerumah saksi Elisa Reskiana Dewi, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa II. Sunardi alias P. Danil bersama terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay datang kerumah saksi Elisa Reskiana di di Desa Sumberkalong Kec. Wonosari, Kab Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan menjelaskan bahwa saksi Andri Frandika akan bekerja di BPR Mitra Usaha dan mendapatkan 3 stel seragam kerja dan barang Inventaris sepeda motor Honda Revo dan bisa mulai bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sehingga saksi Andri Frandika yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Moch Bayu alias Bay, namun sampai sekarang saksi Andri Frandika masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang ke tiga pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, . terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Quraatih A'yun dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Grjugan Lor Kec Jambesari Darussolah, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Quraatih A'yun sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi rumah saksi korban mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja serta mengatakan kepada saksi Quraatih A'yun akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Hopnda BEAT model terbaru selanjutnya saksi Quraatih A'yun yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- dan namun sampai sekarang saksi Quraatih A'yun masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang keempat pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira jam 18.30 wib, . awalnya terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Muhammad Syaiful Bahri dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec Teanggarang, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor hanphone kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi rumah saksi Muhammad Syaiful Bahri mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja serta mengatakan kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Hopnda Revo dan menjanjikan bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya saksi Muhammad Syaiful Bahri yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- dan namun sampai sekarang saksi Muhammad Syaiful Bahri masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang kelima pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira jam 13.30 wib, . terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Mohamad Rovi dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec Teanggarang, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Mohamad Rovi sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi rumah saksi Mohamad Rovi Desa Prajekon Kidul Kec Prajekon Kab Bondowoso, mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja serta mengatakan kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Honda Revo dan menjanjikan akan bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya saksi Muhammad Syaiful Bahri yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- dan setelah uang diserahkan kepada para terdakwa sampai sekarang saksi Muhammad Syaiful Bahri masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang keenam pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 15.30 wib di rumah saksi Muhammad Noval Desa Kapuran Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, awalnya terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Muhamad Noval dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec Teanggarang, Bondowoso, kemudian terdakwa II. Suradi alias P. Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan terdakwa mengirimkan foto Kantor BPR, selanjutnya terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Mohamad Noval sehingga saksi Mohamad Noval percaya, kemudian terdakwa II. SURADI alias P. NOVAL sekira jam 09.00 wib datang kerumah saksi Moh Noval mengambil surat lamaran dan persyaratankerja serta menjelaskan kepada saksi Moh Noval mulai bekerja hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 dan mengatakan setelah saksi Mohamad Noval bekerja akan 3mendapatkan 3 stel baju seragam, kerja dan inventaris sepeda motor Honda Revo kemudian terdakwa II Suradi alias P. Danil memimnta uang persyaratan sebesar Rp.2.500.000,- namun saksi Moh Noval belum punya uang dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengtakan memberikan pinjaman kepada saksi Muhamad Noval lalu terdakwa II Suradi alias P. Danil pulang.,

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 wib terdakwa II Suradi dan terdakwa I. Moch. Bayu (memakai nama Hendra) mengadakan pertemuan dengan saksi Moh. Noval di warung makanan manasuka, dan terdakwa I. Moch. Bayu menatakan abahwa atasannya marah karena terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil karena terdakwa II Suradi meminta uang Rp.2.500.000,-, kemudian saksi Moh. Noval menanyakan kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil, kapan mulai bekerja, dan terdakwa II SURADI mengatakan kepada saksi Moh. Noval mulai bekerja hari Senin tanggal 14 Januari 2019 tidak jadi hari Kamis tnggal 10 Januari 2019. dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 15.30 wib terdakwa II Suradi alias P. Danil datang ke rumah saksi Muhamad Noval untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,- untuk persyaratan melamar kerja di BPR Mitra Usaha yang dijanjikan tersebut.
- Bahwa setiap terdakwa II. Suradi alias P. Danil, menerima uang sebesar Rp.2.500.000,- dari para korban kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay dan kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay memberikan komisi sebesar Rp.1.000.000, kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Stempel BPR MITRA USAHA Cabang Bondowoso Moc Bayu S KOORDINATOR PUSAT ;
- 1 pak kartu Nama BPR MITRA USAHA atas nama MOCH BAYU, SE
- 1 buah kalkulator ;
- 6 lembar kwitansi pembayaran ;
- 1 pak kartu nama BPR MITRA USAHA atas nama DANIEL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I Moch Bayu mengajak Terdakwa II Suradi untuk mencari korban dengan jalan terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay berpura –pura sebagai Koordinator di BPR Mitra Usaha, sedangkan terdakwa II. Suradi alias P. Danil seolah-olah selaku Supervisor yang berwenang melakukan survey kepada calon Karyawan/ karyawan baru dan membawa alat berupa stempel BPR, Kalkulator dan Kartu Nama dengan maksud untuk diperlihatkan kepada para korban yang akan mengajukan lamaran kepada

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay seolah olah para terdakwa benar-benar pegawai BPR Mitra Usaha yang mencari Karyawan ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Elisa Reskiana Dewi dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor yang sedang mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Grujugan Lor Kec. Jabesari Darussolah Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan persyaratan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dipenuhi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Elisa Reskiana Dewi sehingga membuat saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib, saksi Elisa Reskiana Dewi menelpon terdakwa SURADI alias P. Danil dan mengatakan bahwa persyaratan administrasi berserta uang Rp. 2.500.000,- sudah siap dan meminta terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengambil kerumah saksi Elisa Reskiana Dewi, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa II. Sunardi alias P. Danil bersama terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay datang kerumah saksi Elisa Reskiana di di Desa Sumberkalong Kec. Wonosari, Kab Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan menjelaskan bahwa saksi Elisa Reskiana Dewi akan bekerja di BPR Mitra Usaha dan mendapatkan 3 stel seragam kerja dan barang Inventaris sepeda motor Honda Beat yang model terbaru dan bisa mulai bekerja akhir pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sehingga saksi Elisa Reskiana Dewi yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Moch Bayu alias Bay, dan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 08.00 wib terdakwa I. Moch Bayu alias Bay dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Elisa Reskiana Dewi dan para terdakwa mengatakan belum bisa bekerja pada hari itu karena kantor BPR masih tahap penyelesaian renovasi sehingga bisa mula kerja pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, namun sampai sekarang saksi Elisa Reskiana Dewi masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan.

- Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib. terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Andri Frandika dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw



sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Koncer Kec Tenggarang Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Andri Frandika sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib, saksi Andri Frandika menelpon terdakwa II. SURADI alias P. Danil dan mengatakan bahwa persyaratan administrasi berserta uang Rp. 2.500.000,- sudah siap dan meminta terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengambil kerumah saksi Elisa Reskiana Dewi, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa II. Sunardi alias P. Danil bersama terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay datang kerumah saksi Elisa Reskiana di di Desa Sumberkalong Kec. Wonosari, Kab Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan menjelaskan bahwa saksi Andri Frandika akan bekerja di BPR Mitra Usaha dan mendapatkan 3 stel seragam kerja dan barang Inventaris sepeda motor Honda Revo dan bisa mulai bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sehingga saksi Andri Frandika yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil kemudian diserahkan kepada terdakwa I. Moch Bayu alias Bay, namun sampai sekarang saksi Andri Frandika masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang ke tiga pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Quraatih A'yun dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Grujungan Lor Kec Jambesari Darussolah, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Quraatih A'yun sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi rumah saksi korban mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja serta mengatakan kepada saksi Quraatih A'yun akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Hopnda BEAT model terbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Quraatih A'yun yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- dan namun sampai sekarang saksi Quraatih A'yun masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang keempat pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira jam 18.30 wib, . awalnya terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Muhammad Syaiful Bahri di rumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec Teanggarang, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi rumah saksi Muhammad Syaiful Bahri mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja serta mengatakan kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Hopnda Revo dan menjanjikan bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya saksi Muhammad Syaiful Bahri yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- dan namun sampai sekarang saksi Muhammad Syaiful Bahri masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang kelima pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira jam 13.30 wib, . terdakwa II. Suradi alias P.Danil didatangi saksi Mohamad Rovi di rumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec Teanggarang, Bondowoso dan terdakwa II. Suradi alias P Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persaratan administrasi dan setelah terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Mohamad Rovi sehingga saksi percaya kepada terdakwa II. Suiradi alias P. Danil lalu saksi korban pulang kerumah, kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay bin Sutapa dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mendatangi rumah saksi Mohamad Rovi

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Prajekan Kidul Kec Prajekan Kab Bondowoso, mengambil Surat lamaran dan persyaratan kerja serta mengatakan kepada saksi Muhammad Syaiful Bahri akan mendapat 3 stel baju seragam kerja dan sepeda motor Inventaris Honda Revo dan menjanjikan akan bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya saksi Muhammad Syaiful Bahri yakin dan percaya atas kata-kata para terdakwa dan menyerahkan uang Rp.2.500.000,- dan setelah uang diserahkan kepada para terdakwa sampai sekarang saksi Muhammad Syaiful Bahri masih tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa, yang keenam pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 15.30 wib di rumah saksi Muhammad Noval Desa Kapuran Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, awalnya terdakwa II. Suradi alias P. Danil didatangi saksi Muhamad Noval dirumahnya, selanjutnya terdakwa Suradi alias P. Danil mengaku sebagai Supervisor dan mencari karyawan baru untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Desa Koncer Kec Teanggarang, Bondowoso, kemudian terdakwa II. Suradi alias P. Danil menjelaskan administrasi dan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam persyaratan administrasi dan terdakwa mengirimkan foto Kantor BPR, selanjutnya terdakwa II. Suradi alias P. Danil memberi nomor handphone kepada saksi Mohamad Noval sehingga saksi Mohamad Noval percaya, kemudian terdakwa II. SURADI alias P. NOVAL sekira jam 09.00 wib datang kerumah saksi Moh Noval mengambil surat lamaran dan persyaratankerja serta menjelaskan kepada saksi Moh Noval mulai bekerja hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 dan mengatakan setelah saksi Mohamad Noval bekerja akan 3mendapatkan 3 stel baju seragam, kerja dan inventaris sepeda motor Honda Revo kemudian terdakwa II Suradi alias P. Danil memimnta uang persyaratan sebesar Rp.2.500.000,- namun saksi Moh Noval belum punya uang dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil mengtakan memberikan pinjaman kepada saksi Muhamad Noval lalu terdakwa II Suradi alias P. Danil pulang.,

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 wib terdakwa II Suradi dan terdakwa I. Moch. Bayu (memakai nama Hendra) mengadakan pertemuan dengan saksi Moh. Noval di warung makanan manasuka, dan terdakwa I. Moch. Bayu menatakan abahwa atasannya marah karena terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay dan terdakwa II. Suradi alias P. Danil karena terdakwa II Suradi meminta uang Rp.2.500.000,-, kemudian saksi Moh Noval

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil, kapan mulai bekerja, dan terdakwa II SURADI mengatakan kepada saksi Moh. Noval mulai bekerja hari Senin tanggal 14 Januari 2019 tidak jadi hari Kamis tnggal 10 Januari 2019 . dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 15.30 wib terdakwa II Suradi alias P. Danil datang ke rumah saksi Muhamad Noval untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,- untuk persyaratan melamar kerja di BPR Mitra Usaha yang dijanjikan tersebut.

- Bahwa setiap terdakwa II. Suradi alias P. Danil, menerima uang sebesar Rp.2.500,000,- dari para korban kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay dan kemudian terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay memberikan komisi sebesar Rp.1.000.000, kepada terdakwa II. Suradi alias P. Danil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang/ subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang yang dihadapkan di persidangan adalah 2 (dua) orang yang mengaku bernama Moch. Bayu alias Bay Bin Sutapa dan Suradi alias P.Danil Bin Rasid dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang saat ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut dibenarkan oleh para terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan di persidangan seperti tersebut diatas, para terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa identitas orang yang dijadikan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan, serta dalam Surat Dakwaan adalah para terdakwa yang diajukan di persidangan ini sehingga Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan perkara ini dapat diketahui para terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga ia adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, hal ini dapat dilihat dari kesanggupan terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-lat penggerak atau pembujuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I Moch.bayu alias Bay Bin Sutapa mengajak terdakwa II Suradi untuk mencari korban dengan jalan terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay Bin Sutapa berpura –pura sebagai Koordinator di BPR Mitra Usaha yang beralamat di Koncer Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa II. Suradi alias P Danil seolah-olah selaku Supervisor yang berwenang melakukan survey kepada calon Karyawan/ karyawan baru dan untuk lebih meyakinkan para korban para terdakwa membawa alat berupa stempel BPR, Kalkulator dan Kartu Nama dengan maksud untuk diperlihatkan kepada para korban yang akan mengajukan lamaran kepada terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay seolah olah para terdakwa benar-benar pegawai BPR Mitra Usaha yang mencari Karyawan ;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 para terdakwa bertemu dengan para korban yaitu Saksi Elisa Riskiana Dewi, Andri Frandinata, Qurratih A yun, Muhammad Saiful Bahri, Muhammad Rovi dan Muhammad Noval ,dalam pertemuan dengan masing-masing korban tersebut terdakwa I mengaku bahwa jabatannya adalah sebagai kordinator di BPR Mitra Usaha sedangkan terdakwa II Suradi alias pak Dani mengaku sebagai Supervisor yang tugasnya adalah mencari karyawan untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat kantor di Koncer kecamatan Tenggarang dengan berbagai posisi jabatan yang ditawarkan ;

- Bahwa dalam pembicaraan tersebut para terdakwa menyampaikan untuk dapat bekerja sebagai karyawan di BPR Mitra Usaha ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi yaitu diantaranya selain menyerahkan surat lamaran, ijazah, KK , KTP juga harus menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selain itu para korban dijanjikan akan mendapat 3 stel baju seragam serta fasilitas kantor berupa inventaris sepeda motor yang dapat dipergunakan para korban ;

- Bahwa selanjutnya mendengar perkataan para terdakwa para korban percaya dan yakin dapat segera bekerja tanpa melalui test sebagai karyawan BPR Mitra Usaha kemudian masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- kepada terdakwa II Suradi alias pak Dani untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa I Moch.Bayu alias Bay Bin Sutapa ;

- Bahwa untuk lebih meyakinkan para korban maka para terdakwa mengadakan beberapa kali pertemuan di rumah seseorang yang bernama Herman dan Sugito untuk membicarakan tugas dan posisi jabatan masing-masing dalam kantor BPR Mitra Usaha ;

- Bahwa para terdakwa juga menyampaikan para korban dapat mulai bekerja pada tanggal 10 januari 2019 tetapi hingga waktu yang dijanjikan para korban sampai saat ini tidak bisa bekerja ;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan para Terdakwa dipandang telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yaitu dengan menerima uang dari masing-masing korban sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun para terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya kepada para korban untuk mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan BPR Mitra Usaha ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 para terdakwa bertemu dengan para korban yaitu Saksi Elisa Riskiana Dewi, Andri Frandinata, Qurratih A yun, Muhammad Saiful Bahri, Muhammad Rovi dan Muhammad Noval ,dalam pertemuan dengan masing-masing korban tersebut terdakwa I mengaku sebagai koordinator di Kantor BPR Mitra Usaha yang beralamat di Koncer Kecamatan tenggarang Kab.Bondowosp, sedangkan terdakwa II Suradi alias pak Dani mengaku sebagai Supervisor yang tugasnya adalah mencari karyawan untuk bekerja di BPR Mitra Usaha dengan berbagai posisi jabatan ;

Menimbang, bahwa dalam pembicaraan tersebut para terdakwa menjanjikan untuk dapat segera bekerja sebagai karyawan di BPR Mitra Usaha tanpa test dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi yaitu diantaranya selain menyerahkan surat lamaran, ijazah, KK , KTP juga harus menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selain itu para korban juga akan mendapat 3 stel baju seragam serta fasilitas kantor berupa sepeda motor inventaris yang dapat dipergunakan para korban kemudian untuk lebih meyakinkan para korban para terdakwa memperlihatkan sebuah foto kantor yang diakui mereka sebagai kantor BPR Mitra Usaha serta memberi no Hp dimana para korban dapat menghubungi nomor tersebut , namun setelah para korban yakin dan percaya kemudian mau menyerahkan masing-masing uang sebesar Rp.2.500.000upiah),- (dua juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa II Suradi alias pak Dani untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa I Moch Bayu, namun para terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada para korban untuk mendapatkan pekerjaan sebagai sebagai karyawan di BPR Mitra Usaha karena senyatanya kantor BPR Mitra Usaha tersebut tidak pernah ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa demikian menurut Majelis Hakim adalah termasuk rangkaian kebohongan, sehingga dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak, dalam perkara ini adalah uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 para terdakwa bertemu dengan para korban yaitu Saksi Elisa Riskiana Dewi, Andri Frandinata, Qurrah A yun, Muhammad Saiful Bahri, Muhammad Rovi dan Muhammad Noval ,dalam pertemuan dengan masing-masing korban tersebut terdakwa I mengaku sebagai koordinator di Kantor BPR Mitra Usaha yang beralamat di Koncer Kecamatan Tenggara Kab.Bondowosp, sedangkan terdakwa II Suradi alias pak Dani mengaku sebagai Supervisor yang tugasnya adalah mencari karyawan untuk bekerja di BPR Mitra Usaha dengan berbagai posisi jabatan ;

Menimbang, bahwa dalam pembicaraan tersebut para terdakwa menjanjikan untuk dapat segera bekerja sebagai karyawan di BPR Mitra Usaha tanpa test dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi yaitu diantaranya selain menyerahkan surat lamaran, ijazah, KK , KTP juga harus menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selain itu para korban juga akan mendapat 3 stel baju seragam serta fasilitas kantor berupa inventaris sepeda motor yang dapat dipergunakan para korban , namun setelah para korban yakin dan percaya kemudian mau menyerahkan masing-masing uang sebesar Rp.2.500.000,- kepada terdakwa II Suradi alias pak dani untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa I Moch. Bayu namun para terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada para korban untuk mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan BPR Mitra karena senyatanya kantor BPR Mitra Usaha tersebut tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya uang tersebut oleh para Terdakwa akibat rangkaian perbuatan para Terdakwa sebelumnya kepada para korban maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa bersama sama telah menjanjikan pekerjaan kepada para korban untuk dapat bekerja di BPR Mitra Usaha dengan jalan Terdakwa I berpura – pura sebagai Koordinator di BPR Mitra Usaha, sedangkan terdakwa II. Suradi alias P Danil seolah-olah selaku Supervisor yang berwenang melakukan survey kepada calon Karyawan/ karyawan baru dan membawa alat berupa stempel BPR, Kalkulator dan Kartu Nama dengan maksud untuk diperlihatkan kepada para korban yang akan mengajukan lamaran kepada terdakwa I. Moch. Bayu alias Bay seolah olah para terdakwa benar-benar pegawai BPR Mitra Usaha yang mencari Karyawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka terpenuhi unsur turut serta melakukan yang artinya para terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Ad.6 Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para terdakwa bertemu dengan para korban masing-masing pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 10.00 wib, kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 09.00 wib, ketiga pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, keempat pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira jam 18.30 wib, kelima pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira jam 13.30 wib, dan keenam pada hari Jumat tanggal 11 Jauari 2019 sekira jam 15,30 wib di Desa Wonosari Rt. 22 Rw 07 Kec. Wonosari, Kab Bondowoso, , Kedua di Desa Wonosari Rt 22 Rw 7 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, Ketiga di Desa Wonosari RT 22 Rw 7 Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, Keempat di Desa Tangsil Wetan Rt 05 Rw 12 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, Kelima di Dusun Tangsil Utara Rt 05 Rw 02 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dan Keenam pada hari di Desa Kapuran Rt 01 Rw 01 Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso,dalam pertemuan dengan masing-masing

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tersebut terdakwa I menyampaikan bahwa jabatannya adalah sebagai kordinator di BPR Mitra Usaha sedangkan terdakwa II Suradi alias pak Dani mengaku sebagai Supervisor yang tugasnya adalah mencari karyawan untuk bekerja di BPR Mitra Usaha yang beralamat kantor di Desa Koncer Kecamatan Teggarang dengan berbagai posisi jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 Stempel BPR MITRA USAHA Cabang Bondowoso Moc Bayu S KOORDINATOR PUSAT
- 1 pak kartu Nama BPR MITRA USAHA atas nama MOCH BAYU, SE
- 1 buah kalkulator
- 6 lembar kwitansi pembayaran
- 1 pak kartu nama BPR MITRA USAHA atas nama DANIEL,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ParaTerdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi para korban
- Perbuatan ParaTerdakwa dapat meresakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Moch.Bayu alias Bay Bin Sutapa dan Terdakwa II Suradi alias P.Danil Bin Rasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan beberapa kali ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Moch.Bayu alias Bay Bin Sutapa dan Terdakwa II Suradi alias P.Danil Bin Rasid oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Stempel BPR MITRA USAHA Cabang Bondowoso Moc Bayu S Koordinator Pusat ;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pak kartu Nama BPR MITRA USAHA atas nama MOCH BAYU, SE
- 1 buah kalkulator
- 6 lembar kwitansi pembayaran
- 1 pak kartu nama BPR MITRA USAHA atas nama DANIEL,.

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42